



Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Genose Pada Masa Pandemi Covid-19

Gabriel Makatita¹, Reimon Supusepa², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : gabrielmaktta29@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i2.1561



Info Artikel

Keywords:

Criminal Act; Letter Forgery;
GeNose C19.

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Pemalsuan
Surat; GeNose C19.

Abstract

Introduction: Forgery of letters is caused by unauthorized changes (without valid permission) to letter or documents. Threats to travelers if they are found to have falsified a covid-19 free certificate with the aim of traveling in the midst of the covid-19 outbreak.

Purposes of the Research: The purpose of the current study is to analyze and discuss how the process of forgery of letters during the covid-19 pandemic can be classified as a criminal act of forgery of letter, as regulated in article 263 of the criminal code.

Methods of the Research: The research method in this study is a normative research, using a law approach and a conceptual approach. research data sources include primary, secondary, tertiary legal sources. Data collection techniques in the form of literature study. Processing and analysis of legal material used in writing is using qualitative analysis methods.

Results of the Research: The result of the research show that the criminal act of forging letters as referred to in article 236 of the criminal code, which was found on Thursday 27 May 2021, around 18:30 WIT at one of the Travel Agents PT. Laperissa Chaur on Ay Patty street, Ambon City. There were individuals who faked the GoNose covid-19 letter, the letter was made and assisted by suspect Rusman, Husni Suatrean alias Nyong, Mahmudin alias Udin, and Rizky Nuralini Rizzianto alias Iki.

Abstrak

Latar Belakang: Pemalsuan surat disebabkan oleh perubahan yang tidak sah (tanpa izin yang sah) pada surat atau dokumen.. Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian saat ini ialah menganalisis dan membahas bagaimana proses penanganan perkara pada kasus pemalsuan surat dapat dipidana dan menganalisis dan membahas apakah pemalsuan surat pada masa pandemic Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, yang ditemukan pada hari Kamis 27 Mei 2021, sekitar jam 18:30 WIT disalah satu Agen Trevel PT. Laperissa Chaur di jalan Ay Patty Kota Ambon. Adanya oknum yang melakukan pemalsuan surat GeNose C19, surat tersebut dibuat dan dibantu oleh Tersangka Rusrman, Husni Suatrean alias Nyong, Mahmudin alias Udin, dan Rizky Nuralini Rizdianto alias Iki.

1. Pendahuluan

Covid-19 adalah sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah atau pandemik, penyakit ini wajib diwaspadai lantaran penularannya yang relatif cepat, dan mempunyai taraf berukuran kematian yang tidak bisa diabaikan. Covid-19 telah mewabah di Indonesia semenjak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah 2 pasien atau penderita. Kemudian terus bertambahnya penderita mendesak pemerintah melakukan berbagai taktik. Salah satu taktik yang dilakukan pemerintah yaitu mewajibkan seorang melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum dibentuk pada surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan Orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Seringkali dalam kehidupan bermasyarakat terjadi suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak sipil warga negara dalam tindak pidana¹, salah satunya adalah kejahatan pidana pemalsuan adalah proses penipuan, adaptasi, meniru, atau statistik dan proses dokumen. Kejahatan yang mirip dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya, termasuk penggunaan objek yang diperoleh dengan pemalsuan dokumen. Ada perbedaan antara dua bentuk kejahatan normal yang telah dibuat untuk tujuan tertentu dan korban spesifik serta menggunakan cara-cara yang biasa atau sudah pada umumnya dan dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Disisi lain kejahatan *extra ordinary crime* adalah kejahatan terorganisir yang sistematis dan tersebar luas, termasuk perencanaan dan penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang sehat secara ilmiah.²

GeNose C19 adalah alat yang khusus dibuat oleh pakar Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mendeteksi coronavirus dengan napas. Di Indonesia, GeNose menggunakan lisensi penjualan dan izin Kementerian Kesehatan, Indonesia, Penggunaan GeNose untuk mendeteksi penyakit Covid19 digunakan sebagai pemeriksaan kesehatan alternatif untuk transportasi umum selama pandemi Covid19. GeNose C19 dapat mengidentifikasi virus corona dengan mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap atau *Volatile Organic Compound* (VOC). VOC diketahui disebabkan oleh infeksi virus corona dan keluar saat anda mengeluarkan napas.

¹ Muammar, and Wahdaniah Baharuddin. 2022. "Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (3), 201-11. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7504>.

² Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme," *JURNAL BELO* 4, no.2 (2019): 145-57, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220>.

Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Khusus mengenai perjalanan dalam negeri baik melalui bandar udara dan pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bertugas untuk memvalidasi surat sehat atau surat hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa pelaku perjalanan bebas dari Covid-19.

Tujuan pemeriksaan tersebut agar mengetahui bahwa pelaku perjalanan benar dalam kondisi sehat dan bebas dari Covid-19. Salah satu contoh kasus yakni pemalsuan dokumen bebas Covid-19 yang terjadi di Kota Ambon tepatnya di Agen *Trevel* PT. Leparissa Chaur di Jalan Ay Patty Kota Ambon. Ada 6 (enam) orang tersangka yang salah menyalahgunakan wewenang untuk melakukan Pemalsuan Surat Rapit Test Antigen dan Surat Hasil Pemeriksaan Genose C19. Dari 6 (enam) tersangka, 2 (dua) antaranya adalah M dan RN Pegawai Bandara Pattimura Ambon (*Troly Man*) di Wayame dan Batu Merah dan 4(empat) diantaranya adalah R, HU, HA, dan SS petugas *Trevel* PT. Leparissa Chaur.³

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, dimana dalam kajian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dan dalam kajian diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data sekunder dapat berupa surat pribadi, buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.⁴ Penulis akan meneliti tentang pemeriksaan tindak pidana pemalsuan surat GeNose pada masa pandemic *covid-19* Ambon, Melalui studi hukum perpustakaan. Singkatnya, penyidikan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan erat kaitannya dengan hukum pidana.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP) secara garis besar mengenal tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, tahap penyelidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). a) Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polisi Negara (Penyidik): Tahap penyidikan ini merupakan tahap pertama dalam memproses suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya, (KUHAP Pasal 1 angka 2);⁵ b) Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum: ,Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah selesai dilakukan penyidikan

³ Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Umum , Diambil Pada Tanggal 21 Maret 2022.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 23.

⁵ Lintang Desi Ariyanti Putri. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Di Indonesia." *MAGISTRA Law Review* 2.01 (2021): 13-20.

oleh penyidik. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkaranya (berkas perkara beserta tersangkanya) kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP), tindak pidana pemalsuan dokumen dipahami sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP tentang Kejahatan. Secara umum, pemalsuan surat atau dokumen ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan bahwa:⁶ 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun; 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai upaya mengubah surat dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dari surat asli namun tetap digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Penggunaan dokumen palsu biasanya adalah untuk memperdaya seseorang. Penggunaannya pun mendatangkan kerugian, sehingga adapun sanksinya dalam pemalsuan surat ini merujuk pada Pasal 263 KUHP. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain menurut Topo Santoso mengemukakan Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila :⁷ 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa orang lain terperdaya; 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan); 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan dan kerugian dan dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

Kemudian diatur pula mengenai tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, yaitu: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e)

⁶ Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1. 2018

⁷ Laden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 9.

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3.2 Pemalsuan Dokumen Pada Masa Covid-19.

Adapun kasus pemalsuan surat rapid yang terjadi di Kota Ambon berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekitar Pukul 18.30 WIT. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi kepada Unit Resmob Ditreskrim Polda Maluku datang ke *travel* dengan tujuan untuk mengambil surat hasil tes Rapid Antigen Covid 19, dengan tersangka yaitu Rusman. Akan tetapi segera disuruh oleh tersangka Rusman untuk menunggu karena hasil belum ada.

Tersangka Rusman menyuruh tersangka Sdr. Husni Suatrean alias Nyong untuk pergi mengambil hasil rapid antigen dari tersangka Mahmudin yang adalah salah satu pegawai Bandara Pattimura Ambon (*Troly Man*) di Wayame. Setelah kembali dengan membawa 4 (empat) lembar hasil tes GeNose C19, tersangka Husni Sutrean alias Nyong memberikan surat hasil tes GeNose C19 atas nama Maksi Terseman alias Aci alias Maxi Terseman kemudian saksi Maksi alias Maxi meninggalkan *travel* dan menyerahkan surat hasil pemeriksaan tes GeNose C19 kepada anggota Resmob Polda Maluku. Kemudian setelah itu anggota Resmob yang berada tidak jauh dari *travel* masuk dan mengamankan tersangka Rusman, Husni alias nyong dan Hauwa Angkotasan yang berada di *travel* tersebut.

Setelah anggota Resmob Polda Maluku melakukan interogasi terhadap Rusman, Husni Antrean alias Nyong yang terdapat adanya kerjasama antara tersangka Mahmudin dan tersangka Rizki Nur Alimi Risdianto yang merupakan pegawai Bandara Pattimura Ambon dalam pembuatan Surat hasil pemeriksaan Tes GeNos C19. Kemudian Unit Resmob langsung mengamankan kedua tersangka tersebut di Wayame dan Batu Merah. Setelah melakukan interogasi dari para tersangka anggota Resmob Polda Maluku mengetahui juga bahwa bukan saja hasil tes GeNose C19 yang dibuat palsu melainkan surat pemeriksaan antigen dari Klinik Kimia Farma yang juga dibuat palsu oleh tersangka Siti Salampessy. Pada Rabu, 4 Agustus 2021 didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon dengan klasifikasi perkara ialah pemalsuan surat nomor perkara 310/Pid.B/2021/PN Amb, dan nomor pelimpahannya B-85/Q.1.10/Eku.2/8/2021. Status putusan yang di keluarkan pada Selasa, 19 Oktober. 2021.⁸ a) RIZKY NURALIMI RIZDIANTO alias IKI Selasa, 19 Okt. 2021 Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun); b) MAHMUDIN alias UDIN Selasa, 19 Okt. 2021 Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun); c) HUSNI SUATREAN alias NYONG Selasa, 19 Okt. 2021 Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun); d) RUSMAN Selasa, 19 Okt. 2021 Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun)

Upaya Kepolisian Polda Maluku dalam menyelidiki para pelaku pemalsuan surat di Kota Ambon yaitu, meningkatkan pemberantasan dan menjerat para pelaku surat palsu.

⁸ Data dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Perkara 310/Pid.B/2021/PN Amb.

Dalam hal Polisi Polda Maluku telah melakukan upaya menerima pelaporan adanya pemalsuan surat pada masa pandemi Covid-19.

Khusus wilayah hukum Polda Maluku sebagai penyidik dalam proses penyidikan di Kota Ambon sebagai penegak hukum dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat. Polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap para tersangka berkaitan dengan perintah penangkapan, dengan alasan penangkapan terkait uraian singkat perkara kejahatan dan tempat perkara diperiksa. Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kasus pemalsuan surat yang di tangani oleh Polda Maluku pada masa pandemi Covid-19. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Polda Maluku khususnya Ditreskrim baru menangani 2 kasus pemalsuan surat yaitu surat rapid test dan genose C19. Kasusnya sudah dalam tahap 2 di Kejati Maluku tahun 2021. Kasus pemalsuan Surat Rapid yang berawal pada tanggal 25 Mei 2021 kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi tempat para pelaku berada dan menginterogasi para tersangka kasus tersebut yang dilakukan langsung oleh penyidik dan mengambil barang-barang bukti berupa: a) 1 (satu) lembar hasil Rapid Test dan hasil test Genose C19; b) 6 Lembar Prin Tiket; c) 1 Lembar KTP; d) 4 Buah HP; e) 3 Buah Laptop; f) 1 Buah Dompet; g) Uang Rp. 12.275.000.

Penahanan dilakukan setelah proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti. Kemudian para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada Rabu 4 Agustus 2021 dilimpahkan langsung ke Pengadilan Negeri Ambon. Tempat penyimpanan Kejaksaan Negeri Ambon, tempat penyerahan Pengadilan Negeri Ambon, nama penerima Kemmy E Leunufna, dengan catatan barang bukti di titipkan di Kejaksaan Negeri Ambon.

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Ambon jaksa penuntut umum menuntut para tersangka pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid dan hasil tes genose dengan menyatakan beberapa point tuntutan yaitu: 1) Menyatakan terdakwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.⁹

4. Kesimpulan

Bahwa peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat adalah menggunakan Pasal 263 KUHP sebagai acuan dasar menghukum pelaku pemalsuan surat. Adapun pasal 263 KUHP adalah berisi memalsukan surat dan membuat surat palsu, untuk

⁹ Data dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Perkara 310/Pid.B/2021/PN Amb, Diambil pada Tanggal 11 Juni 2022.

itu tindak pidana pemalsuan surat pada masa pandemi covid-19 yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dapat diberi sanksi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pemalsuan surat, subjek surat adalah surat, dan pembedaan Pasal 263 KUHP membenarkan pemalsuan surat pada masa pandemi covid-19 dapat dipidanakan sebagai perbuatan pidana pemalsuan surat.

Daftar Referensi

- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme," *JURNAL BELO* 4, no.2 (2019): 145-57, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220>
- Laden Marpaung, *Asaa-Teori-praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lintang Desi Ariyanti Putri. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Di Indonesia." *MAGISTRA Law Review* 2.01 (2021): 13-20.
- Muammar, and Wahdaniah Baharuddin. 2022. "Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (3), 201-11. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7504>.
- Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 .2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.